



**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 838/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Di Susun Oleh :

ADRIAN NAILARIO
NIM 11000120140852

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
TENTANG TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 835/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

ADRIAN NAILARIQ
NIM 11000120140852

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan di setujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nur Rochacti, S.H., M. Hum
NIP 195903281986032001


A.M. Endah Sri Astuti, S.H.M.Hum
NIP 196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
TENTANG TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Analisis Studi Putusan Nomor: 835/Pid.Sus/2022/PN. JKT SEL)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


ADRIAN NAILARIO

NIM 11000120140852


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji


Ketua


Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP 195903281986032001


Anggota Penguji I


A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
NIP 196508251992032001

Anggota Penguji II


Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.
NIP 198911302015042002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum


Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Maret 2024



ADRIAN NAILARIO
NIM 11000120140852

NIM 11000120140852

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis, sebagai wujud bahwa segala bentuk perjuangan memeras keringat dan membanting tulang yang diupayakan selama ini serta diiringi dengan doa dan kerja keras telah membuahkan hasil yang nyata.
2. Universitas Diponegoro sebagai almamater tercinta dan kawah candradimuka yang telah mengajarkan nilai-nilai etika dan integritas kepada penulis selama menempuh masa studi sebagai mahasiswa.
3. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak pembelajaran bagi penulis melalui program pendidikan dan pengajaran ataupun dialog yang dilakukan di luar transaksi perkuliahan.
4. Pendamping setia, Maheswari Fadhila Ifnatsany yang senantiasa selalu menemani penulis dalam keadaan senang maupun susah, memberikan dukungan, dan selalu menjadi panutan bagi penulis untuk giat belajar.
5. Teman-teman penulis yang memberikan wadah untuk mengasah kekritisan dalam berpikir melalui ruang-ruang dialektika, semangat motivasi untuk tetap haus akan ilmu pengetahuan, dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TENTANG TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL” dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh Program Studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa selama berproses dalam menyelesaikan masa studi dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak mengalami hambatan dan tantangan yang disebabkan faktor internal maupun eksternal. Akan tetapi, berkat adanya dorongan, bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung serta rahmat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menghadapi dan mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan penuh rasa hormat, penulis mempersembahkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si selaku rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Dr. Nurochaeti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan segenap waktunya untuk membimbing dan mendukung penyelesaian penulisan skripsi dan studi.
4. A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berperan penting dalam memberikan segenap waktunya untuk membimbing dan mendukung penyelesaian penulisan skripsi dan studi.

5. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. dan Mujiono Hafidh, S.H., M.Hum. selaku dosen yang telah berperan penting dalam memberikan segenap waktunya untuk membimbing dan mendukung penyelesaian penulisan skripsi dan studi.
6. Kedua orang tua penulis yang telah memeberikan kontribusi terbesar dalam memberikan dukungan dalam segala bentuk kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan masa studi dengan tepat waktu.
7. Saudara-saudara penulis yang terkasih.
8. Maheswari Fadhila Ifnatsanyku yang terkasih sebagai seorang pendamping yang selalu bersedia untuk berdiskusi dengan penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum, bersedia memberikan dukungan baik secara akademis maupun dukungan mental, dan selalu menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus belajar dan menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
9. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang selalu memberikan dukungan mental bagi penulis.
10. Organisasi UKM Fakultas Hukum Undip yang sangat berperan penting dalam mengasah kemampuan intra personal dan inter personal yang dimiliki penulis.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari beberapa kesalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dan penulis sangat membuka pintu bagi kritik-kritik dan saran-saran yang membangun. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan memberikan peran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam perkembangan Hukum Pidana di Indonesia.

Semarang, 30 Maret 2024

Adrian Nailariq

ABSTRAK

Perkembangan hukum pidana saat ini telah meninggalkan prinsip *societas delinquere non potest* yang merupakan doktrin konvensional dan mengakui pendirian tentang corporate crime dan corporate criminal responsibility. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu diantara banyaknya peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP WvS yang telah mengakomodir korporasi sebagai subjek tindak pidana. Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 835/2022/Pid.Sus/PN JKT SEL merupakan variabel yang menggambarkan tentang diskursus dalam pengimplementasian sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Masih terdapatnya kekosongan hukum dalam pengaturan ketentuan dan pedoman pemidanaan korporasi menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam hendak menjatuhkan pidana kepada korporasi, sehingga beban pertanggungjawaban lebih sering diatribusikan kepada anggota dan/ataupengurus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) yang didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier yang ditelusuri melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana dalam konteks kasus tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial Hollywings

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Cybercrime*, Penistaan Agama

ABSTRACT

The current development of criminal law has abandoned the principle of societas delinquere non potest which is a conventional doctrine and recognizes the stance on corporate crime and corporate criminal responsibility. Law Number 11 of 2008 jo. Law Number 19 of 2016 jo. Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions is one of the many criminal law laws and regulations outside the WvS Criminal Code which has accommodated corporations as the subject of criminal acts. Case in District Court Decision Number: 835/2022/Pid.Sus/PN JKT SEL is a variable that describes the discourse in implementing the corporate criminal responsibility system. There is still a legal vacuum in the regulation of provisions and guidelines for corporate punishment which is a challenge for law enforcement officials when they want to impose criminal penalties on corporations, so that the burden of responsibility is more often attributed to members and/or management. The research was carried out using normative juridical (doctrinal) research methods which were supported by secondary data in the form of primary, secondary or tertiary legal materials explored through literature study. Based on the research results, it can be seen that corporations can be punished in the context of criminal cases of religious blasphemy committed through Hollywings social media

Keywords: Corporate Criminal Liability, Cybercrime, Blasphemy

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi

ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
E. Metode Penelitian	21
1. Pendekatan yang digunakan	21
2. Spesifikasi Penelitian	22
3. Jenis Data	22
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Analisa Data	26
F. Sistematika Penulisan	28
G. Orisinalitas Penelitian	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	35
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Kesalahan.....	38
D. Tinjauan Umum tentang Subjek Hukum Pidana.....	38

E.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama (<i>Blasphemy</i>) .	44
F.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Telematika (<i>Cybercrime</i>).....	47
G.	Tinjauan Umum tentang Media Sosial.....	50
H.	Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	51
I.	Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal	53
J.	Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	59
K.	Tinjauan Umum Tentang Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.....	60
L.	Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum	63
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		67
A.	Kebijakan Kriminal Tentang <i>Cybercrime</i> Saat Ini.....	67
1.	Kebijakan Kriminal tentang Cybercrime dalam Hukum Internasional..	73
2.	Kebijakan Kriminal tentang Cybercrime di Indonesia.....	81
B.	Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Oleh Korporasi Berdasarkan Kebijakan Hukum Pidana Nasional	
	100	
1.	Pengaturan Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	107
2.	Analisis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial.....	115

C. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 835/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel).....	119
1. Kasus Posisi Tindak Pidana	129
2. Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 835/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel.....	132
BAB IV PENUTUP	159
A. Simpulan	159
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	165